

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KEDIRI
NOMOR 0457/PDT.G /2016/PA. KDR TENTANG PERKARA
EKONOMI SYARI'AH**

**Evi Nurvita Sari; Imam Annas Mushlihin; Abdullah Taufik
nurvita_evi@gmail.com; imamannas@gmail.com;
taufik_abdullah@gmail.com**

IAIN Kediri

Abstract

Completion of the Syari'ah Economic case is the authority of the Religious Court as stated in Article 49 of Act Number 3 of 2006 concerning Judicial Power. This syari'ah economic case Number 0457/Pdt.G/2016/PA.Kdr was submitted by a Syari'ah Bank customer who felt losing because collateral was auctioned by the Syari'ah Bank through the State Wealth and Auction Service Office (KPKNL). If the auction process is carried out, the customer as the Plaintiff will suffer a large loss. On this basis the plaintiff through his legal counsel filed a lawsuit to the Kediri Religious Court. This study used a qualitative approach with normative juridical analysis of the legal documents of the decision of the Kediri Religious Court. This thesis discusses how the basis of legal considerations, the claim of the plaintiffs was declared not accepted (*niet ovankelijke verklaard*) and the legal implications of the Decision of the Kediri Religious Court Number 0457/Pdt.G/2016/PA.Kdr. The conclusion of the above writing is as follows: First, the basic legal considerations of the decision of the Kediri Religious Court Number 0457/Pdt.G/2016/PA.Kdr are the Jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1149/K/Sip/1975 dated 17 April 1975 jo. Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 565/K/Sip/1973 dated August 21, 1973, jo. verdict of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1149/K/Sip/1979 dated April 7, 1979 which states that the object of the claim is unclear, the claim cannot be accepted (*niet ovankelijke verklaard*). Second, the legal implications of the verdict are final and binding, judicially the ruling causes harm to the plaintiff, besides the principal case is not decided, the plaintiff is also burdened with court fees.

Keywords: *Juridical analysis, Decision of the Religious Court, Syari'ah Economy.*

Pendahuluan

Perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia diawali dari aspirasi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim untuk memiliki sistem perbankan yang Islami. Pada tahun 1980-an pendirian bank syari'ah mulai dirintis. Pada 1 November 1991 berdiri PT Bank Muamalah Indonesia (BMI), yang menjadi pionir perbankan syari'ah. Selain itu dukungan pemerintah tentang berdirinya perbankan syari'ah diimplementasikan melalui lahirnya Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Kemudian pada tahun 1998 terjadi perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Perubahan itu semakin mendorong berkembangnya keberadaan sistem perbankan Syari'ah di Indonesia.¹ Peraturan tersebut diperbarui lagi dengan terbitnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

Melihat perkembangan perbankan syari'ah tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi sengketa antara pihak bank syari'ah dan nasabah.

Sedangkan menurut Islam sendiri apabila terjadi persengketaan itu bisa diselesaikan dengan beberapa cara, antara lain:

1. *Al-Sulh* (Perdamaian)

Secara bahasa *sulh* berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah berarti "suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri pertikaian/pertengkar antara dua pihak yang bersengketa secara damai."²

2. *Tahkim* (Arbitrase)

Dalam perspektif Islam "arbitrase" dapat dipadankan dengan istilah "*tahkim*". *Tahkim* berasal dari kata *hakkama*. Secara etimologi *tahkim* berarti "menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang

¹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syari'ah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 1.

² AW Munawir, *Kamus al Munawir* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir Press 1984), 843.

berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan *hakam*”.³

3. *Al Qadha* (Kekuasaan Kehakiman)

Menurut bahasa, *al-Qadha* berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti menetapkan hukum *syara'* pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat.⁴

Sedangkan menurut teori umum penyelesaian sengketa dalam ekonomi syari'ah dapat diselesaikan dengan berbagai langkah, antara lain:

1. Lembaga Peradilan (Pengadilan Agama)
2. Perdamaian di Pengadilan
3. *Alternative Dispute Resolution* (ADR)
4. Lembaga Arbitrase.⁵

Lembaga peradilan yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah di Indonesia adalah Pengadilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman, “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. hibah; d. wakaf; e. zakat; f. infaq; g. shadaqah; dan h. ekonomi syari'ah.”

Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0457/Pdt.G/2016/PA.Kdr berawal dari gugatan yang diajukan oleh seorang nasabah kepada salah satu Bank Syari'ah Kediri. Pada mulanya nasabah yang bertempat tinggal di Kabupaten Kediri dan memiliki pekerjaan sebagai pengusaha mengajukan pembiayaan ke Bank Syari'ah untuk mengembangkan usahanya. Kemudian pihak Bank Syari'ah telah memberikan Investasi Pembiayaan Peralatan penunjang usaha sebesar Rp.500.000.000,00 berdasarkan akad *Murabahah Bil Wakalah* Nomor: 0373/AKD-WKLH/UMS-Kediri/07/2014 dengan jaminan sebidang tanah berikut bangunan dengan bukti hak milik Sertifikat Hak Milik (SHM) N).1965,

³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenadamedia 2012), 429.

⁴ AW Munawir, 436.

⁵ AW Munawir, 436.

luas 56 m² yang terletak di Desa Kunjang, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Pembiayaan tersebut berlangsung dalam jangka waktu lima tahun yang dihitung sejak tanggal 8 Juli 2014 dan akan berakhir pada tanggal 8 Juli 2019.⁶

Namun baru dua tahun pembiayaan tersebut berlangsung, tepatnya pada 12 Agustus 2016 nasabah mendapat surat lelang dari Bank Syari'ah Nomor 627/SPL/KC-KED/08/2016 yang intinya Bank Syari'ah akan melakukan tindakan lelang atas jaminan nasabah melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang pada tanggal 07 September 2016. Padahal sebelum surat tersebut datang nasabah tidak pernah digugat Pembatalan perjanjian akad *Pembiayaan Bil Wakalah* Nomor: 0373/AKD- WKLH/UMS-Kediri/07/2014. Nasabah juga memberikan pernyataan bahwasannya masih sanggup untuk melunasi seluruh sisa hutang sesuai akad *Pembiayaan Bil Wakalah* Nomor: 0373/AKD-WKLH/UMS-Kediri/07/2014 tertanggal 8 Juli 2014 yang akan berakhir pada tahun 2019.⁷

Prosedur pelelangan atas barang jaminan bank Syari'ah harus terlebih dahulu disita oleh Pengadilan setempat, namun pada perkara ini pihak Bank Syari'ah langsung melakukan tindakan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Berdasarkan tindakan pelelangan yang dilakukan oleh Bank Syari'ah tersebut nasabah akan mengalami kerugian materiil yang ditaksir mencapai 1.620.000.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh juta rupiah) serta kerugian imateriil nasabah yang akan kehilangan kepercayaan relasi bisnis dan mengalami stress berkepanjangan, nasabah melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat Gugatan kepada Pengadilan Agama Kediri.

Atas Gugatan yang diajukan oleh nasabah tersebut kemudian perkara ini diproses oleh Pengadilan Agama Kediri. Proses persidangan memberikan hak kepada pihak Tergugat (Bank Syari'ah) untuk memberikan eksepsi atau tangkisan atas surat Gugatan yang telah diajukan oleh pihak Penggugat. Kemudian Pengadilan menerima eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat, eksepsi Tergugat tersebut berbunyi "gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas masuk

⁶ Surat Gugatan No.0457/Pdt.G/2016/PA.Kdr, Kediri: Pengadilan Agama Kediri, 2016.

⁷ Surat Gugatan No.0457/Pdt.G/2016/PA.Kdr, Kediri: Pengadilan Agama Kediri, 2016.

dalam kualifikasi perlawanan atau gugatan atau gugatan melawan hukum atau wanprestasi, bahkan gugatan tersebut kabur (*obscur libel*).” Pada tanggal 19 Juli 2017, berdasarkan eksepsi dari Tergugat tersebut Pengadilan Agama Kediri memberikan putusan bahwasannya gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Kajian Teori

A. Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama

1. Hukum Acara Perdata dan Beracara

Hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur cara orang mengajukan perkara ke pengadilan, cara pihak yang terserang kepentingannya mempertahankan diri, cara hakim bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara sekaligus memutus perkara tersebut dengan adil, cara melaksanakan putusan hakim, yang kesemuanya bertujuan agar hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum perdata materiil itu dapat berjalan sebagaimana mestinya.⁸ Hukum acara perdata adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan sanksi hukuman terhadap para pelanggar hak-hak keperdataan sesuai dengan hukum perdata materiil mengandung sanksi yang sifatnya memaksa.⁹ Hukum acara perdata mengatur siapa saja orang-orang yang dapat melakukan penuntutan hak hukumnya.

Beracara adalah pelaksanaan tuntutan hak baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Dalam tuntutan hak baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, penyelesaiannya diserahkan ke pengadilan dimaksudkan selain untuk mendapatkan keabsahan tentang hak yang dimiliki oleh salah satu pihak atau lebih juga untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang mana pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara paksa terhadap para pelanggar hak dan kewajiban.¹⁰ Tuntutan yang mengandung

⁸ Sri Wardah dan Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2007), 9.

⁹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 4

¹⁰ Sarwono, 5

sengketa disebut dengan gugatan, sedangkan tuntutan yang tidak mengandung sengketa disebut permohonan.

2. Tahap-tahap Hukum Acara Perdata

Pada dasarnya hukum acara perdata dapat dibagi dalam garis besarnya menjadi tiga tahap, yaitu tahap pendahuluan atau permulaan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan.¹¹ Tahap pendahuluan adalah tahap sebelum acara pemeriksaan di persidangan, yaitu tahap untuk mempersiapkan segala sesuatunya guna pemeriksaan perkara di persidangan pengadilan. Termasuk dalam tahap pendahuluan hukum acara perdata antara lain: penatatan perkara dalam daftar oleh panitera, penetapan persekot biaya perkara dan penetapan berita acara secara prodeo, penetapan hari sidang, panggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara, memajukan permohonan sita jaminan dan pencabutan gugatan.¹²

Tahap penentuan adalah tahap mengenai jalannya proses pemeriksaan perkara di persidangan, mulai dari pemeriksaan peristiwa dalam jawab-menjawab, pembuktian peristiwa sampai pada pengambilan putusan oleh hakim. Adapun tahap terakhir adalah tahap pelaksanaan yaitu tahap untuk merealisasikan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap sampai selesai.¹³ Dengan demikian, secara umum dalam beracara perdata, mulai dari pengajuan gugatan, pemeriksaan perkara sampai pada pelaksanaan putusannya mengikuti tahap-tahap tersebut, kecuali dalam hal-hal lain seperti dijatuhkannya putusan perdamaian, putusan gugur, putusan *verstek*, dan sebagainya.

Dalam tahap penentuan, hakim sebagai pemutus yuridis melakukan tiga tugas atau kegiatan pokoknya dalam memeriksa dan mengadili sengketa di persidangan pengadilan, yaitu mengkonstatansi peristiwa konkret, mengkualifikasi peristiwa konkret dan mengkonstitusi. Mengkonstatansi berarti menetapkan atau merumuskan peristiwa konkret dengan jalan membuktikan

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty 1996), 74.

¹² Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: BPHN Departemen Kehakiman RI, Bina Cipta, 1989), 36.

¹³ Bambang Sutiyoso, *Ikhtisar Kuliah Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: FH UII, 1997), 6.

peristiwanya. Mengkualifikasi adalah menetapkan peristiwa hukumnya dari peristiwa yang telah dikonstatir (terbukti). Mengkonstitusi adalah tahap untuk menetapkan hukum atau hukumannya dengan memberikan keadilan dalam suatu putusan. Kegiatan hakim yang utama dan yang paling banyak dilakukan adalah pada tahap penentuan, yaitu pemeriksaan di persidangan. Pada dasarnya itu tidak ubahnya dengan kegiatan seorang sarjana hukum yang dihadapkan pada suatu konflik atau kasus dan harus memecahkannya yaitu *legal problem identification*, *legal problem solving* dan *decision making*. Setelah melewati tahap penentuan tahap terakhir yaitu tahap pelaksanaan, yaitu tahap memberikan putusan.¹⁴

3. Gugatan

Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan haruslah mempunyai alasan-alasan yang kuat, yang mana salah satu alasan yang harus dipenuhi adalah adanya pelanggaran hak dan merugikan penggugat. Apabila dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan tidak mempunyai alasan-alasan yang kuat tentang terjadinya peristiwa maka gugatannya dalam persidangan akan berakibat dinyatakan tidak dikabulkan oleh hakim yang memeriksa perkaranya.¹⁵

Yang bisa dijadikan dasar pengajuan gugatan, antara lain adalah wanprestasi (ingkar janji) dan perbuatan melawan hukum. Untuk dapat menggunakan gugatan atas dasar ingkar janji, harus diperhatikan ketentuan hukumnya, bahwa untuk timbulnya ingkar janji, sudah pasti harus ada perjanjian. Oleh karena itu sebagai langkah awal, penggugat harus mempersiapkan bukti-bukti pendukung tentang adanya perjanjian (persetujuan yang telah dibuat antara penggugat dengan tergugat). Dalam perkara ingkar janji, pihak penggugat dapat menuntut dua hal secara alternatif (pilih salah satu), yaitu:

- a. Menuntut pembubaran perjanjian ditambah penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga;

¹⁴ Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar.*, 22.

¹⁵ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik.*, 31.

- b. Menuntut pemenuhan kewajiban (isi perjanjian) ditambah penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga.¹⁶

Untuk dapat mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum harus diperhatikan hal-hal yang mendasari terjadinya perbuatan melawan hukum itu. Pertama-tama, penggugat harus memiliki hak, bisa hak milik, hak pakai, hak guna bangunan, hak menikmati, dan hak lain-lain. Hak-hak yang mestinya dapat digunakan secara bebas oleh penggugat itu, telah dilanggar oleh tergugat, baik dengan cara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat (Pasal 1365 dan 1366 BW).¹⁷

4. Eksepsi

“Jawaban” tergugat atas gugatan penggugat, dalam suatu gugatan lazim tergugat mengajukan eksepsi atau keberatan eksepsi (*exemption*-Inggris, *exceptie*-Belanda) secara harfiah artinya adalah pengecualian, tetapi secara hukum pengertiannya adalah bantahan (*objection*). Bantahan ini diajukan oleh tergugat di dalam persidangan terhadap gugatan penggugat sebagai pernyataan keberatan yang ditujukan terhadap keabsahan suatu gugatan yang menyangkut, syarat-syarat atau formalitas gugatan. Apakah gugatan mengandung cacat, atau ada pelanggaran yang bersifat formil yang oleh tergugat menganggap gugatan tersebut tidak sah. Misalnya, tergugat mengajukan eksepsi yang menyebutkan gugatan penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*).

5. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya oleh majelis hakim yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.¹⁸ Asas sebuah putusan pengadilan harus memenuhi hal-hal sebagai berikut (Vide Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG dan UU No. 4 Tahun 2004):

- a. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

¹⁶ Sophar Maru Hutagalung, *Praktek Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara di Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika: 2010), 51.

¹⁷ Sophar Maru Hutagalung, 52.

¹⁸ Leden Maroaung, *Peristiwa Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Kejaksaan Agung RI Pres, 1985), 221.

- b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan
- c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan
- d. Diucapkan di Sidang Terbuka untuk Umum

B. Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama

1. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syari'ah

Lembaga Peradilan yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah di Indonesia adalah Peradilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman, "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. hibah; d. wakaf; e. zakat; f. infaq; g. shadaqah; dan h. ekonomi syari'ah."¹⁹

Khusus untuk penyelesaian perkara ekonomi syari'ah ada sumber hukum acara lainnya, yaitu:

- a. Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA)
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI.
- c. Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait dengan regulasi ekonomi syari'ah.
- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
- e. Doktrin yaitu pendapat ahli hukum yang dijadikan sumber hukum acara tetapi sifatnya tidak mengikat hakim dalam membuat pertimbangan hukumnya dalam memutus suatu perkara.
- f. Kitab-kitab fikih dan sumber-sumber hukum tidak tertulis lainnya.
- g. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah.²⁰

2. Proses Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama

¹⁹ Abdul, *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta., Prenadamedia 2012), 430.

²⁰ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2017), 25.

Tata cara menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah telah diatur pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016, tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah, yang berbunyi: "Perkara ekonomi syari'ah dapat diajukan dalam bentuk gugatan acara sederhana atau gugatan dengan acara biasa."

Pemeriksaan perkara dengan acara sederhana adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syari'ah yang nilainya paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).²¹ Sedangkan untuk pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syari'ah yang nilainya lebih dari Rp. 200.000.000,00 disebut dengan acara biasa, yang mana prosesnya sama dengan penyelesaian perkara perdata pada umumnya.

3. Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah dengan Acara Biasa

Penyelesaian sengketa ekonomi Syari'ah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.²²

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian studi kasus, yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara rinci terhadap suatu latar atau suatu orang subjek atau suatu keadaan atau tempat menyimpan dokumen maupun peristiwa tertentu.²³ Pada penelitian ini dokumen yang

²¹ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (2) tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah, Jakarta, 2016.

²² Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia: 2009), 58.

²³ Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial dan Keagamaan* (Malang: Kalimada Press, 1996), 45.

diteliti yaitu putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0457/Pdt.G/2016/PA.Kdr tentang perkara ekonomi syari'ah.

Lokasi penelitian ini berada di Pengadilan Agama Kediri, yang berada di Jalan Sunan Ampel, Ngronggo, Kediri, peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan pada Pengadilan Agama Kediri terdapat Perkara Ekonomi Syari'ah yang Gugatannya tidak dapat diterima.

Pembahasan

A. Profil Pengadilan Agama Kediri

Pengadilan Agama Kediri diresmikan pada tanggal 24 Juni 1989. Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Kediri ini setelah wilayah/daerah Kediri memiliki pemerintahan sipil sendiri sejak tanggal 3 Maret 1950. Satu tahun kemudian Pengadilan Agama Kediri terbentuk tepatnya pada tahun 1951, setelah diundangkannya Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 Peradilan Agama diakui peran dan eksistensinya. Disusul dengan adanya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 kemudian diganti Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Lembaran Negara 1970-1974.

Peradilan Agama diakui sebagai salah satu dari 4 (empat) Peradilan yang sah di Negara R.I., dan sejak berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 fungsi Peradilan Agama bertambah dimana segala jenis perkara perdata di bidang perkawinan bagi mereka yang beragama Islam dipercayakan kepada Pengadilan Agama. Kemudian disusul dengan berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Peradilan Agama semakin mantab dalam menjalankan tugasnya.²⁴

Awal mulanya Pengadilan Agama Kediri bertempat di lingkungan Masjid Agung Kediri tepatnya di Kelurahan Kampung Dalem, Kecamatan Kota, Kediri menempati bekas rumah Bupati Kediri, setelah itu pindah menempati bekas rumah Asisten Wedono Kediri lalu pindah menempati bekas Kantor Urusan Agama Kota Kediri dan pindah lagi ke Pendopo Kabupaten Kediri kemudian

²⁴ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama* (Malang: Setara Press, 2014), 125.

Pengadilan Agama Kediri mendirikan kantor sendiri di Jl. Sekartaji Desa Doko, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri.

Sejak tanggal 1 Januari 1989 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama R.I. No. 232 Tahun 1989 Pengadilan Agama Kediri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang berada di Jl. Sekartaji dan Pengadilan Agama Kediri berada di Jl. Sunan Ampel No. 1 Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri sampai dengan sekarang.²⁵

B. Kewenangan Pengadilan Agama Kediri

Pengadilan Agama Kota Kediri sebagai pengadilan tingkat pertama yang menyelesaikan sengketa orang Islam yang berkedudukan di Kediri yang membawahi wilayah hukumnya. Mengenai kewenangan pengadilan mengadili suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat terdapat dua macam yaitu:

1. Kewenangan absolut

Kewenangan absolut artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan. Kekuasaan absolut Peradilan Agama disebut dalam Pasal 49 dan 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) Perkawinan; b) kewarisan; c) wasiat; d) hibah; e) wakaf; f) zakat; g) infak; h) sedekah; dan i) ekonomi syari'ah."²⁶

2. Kewenangan relatif

Kekuasaan relatif adalah kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum Pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara.

²⁵ <http://www.pa-kediri.go.id/index.php?option=wrapper&Itemid=173#>, diakses tanggal 10 Oktober 2017.

²⁶ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jakarta, 2006.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kediri

Organisasi Pengadilan Agama Kediri terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Sekretaris, Panitera, Wakil Panitera, Panmud Permohonan, Panmud Gugatan, Panmud Hukum, Kasub Kepegawaian dan Ortala, Kasub Umum dan Keuangan, Kasub Perencanaan TI dan Pelaporan, Kelompok Penitera Pengganti, dan kelompok Jurusita Pengganti.²⁷

Tugas pokok dan fungsi ketua Pengadilan Agama adalah merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis Dirjen Pembinaan Pengadilan Agama Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

Tugas pokok dan fungsi wakil ketua adalah mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis Direktur Jendral Badan Peradilan Agama (BADILAG) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas pokok dan fungsi hakim di Pengadilan Agama adalah mencatat dan meneliti berkas perkara yang diterima, menentukan hari sidang, menyidangkan perkara, membuat keputusan/penetapan, mengevaluasi dan menyelesaikan perkara yang ditangani serta melaksanakan tugas khusus dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.

Tugas pokok dan fungsi sekretaris Pengadilan Agama adalah merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis di bidang administrasi umum di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis Ketua Pengadilan Agama Kediri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁷ <http://www.pa-kediri.go.id/index.php?option=wrapper&Itemid=173#>, diakses tanggal 1 Maret 2018.

²⁸<http://marlina1199mh.blogspot.co.id/2012/12/tugas-setiap-struktur-dan-setiap-meja.html?m=1>, diakses 16 Mei 2018.

Tugas pokok dan fungsi Panitera Pengadilan Agama adalah merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis di bidang administrasi perkara, di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis Ketua Pengadilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas pokok dan fungsi wakil panitera pengadilan Agama adalah mewakili panitera dalam hal merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan peradilan di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis Ketua Pengadilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹

Tugas pokok dan fungsi pokok Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama adalah merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan permohonan, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang ada hubungannya dengan perkara perdata di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas pokok dan fungsi Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama adalah merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan gugatan, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan gugatan di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰

²⁹ <http://marlina1199mh.blogspot.co.id/2012/12/tugas-setiap-struktur-dan-setiap-meja.html?m=1>, diakses 16 Mei 2018.

³⁰ <http://marlina1199mh.blogspot.co.id/2012/12/tugas-setiap-struktur-dan-setiap-meja.html?m=1>, diakses 16 Mei 2018

Tugas pokok dan fungsi Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama adalah merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan hukum, mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyimpan arsip berkas perkara yang masih berlaku, melakukan administrasi pembinaan hukum agama, melaksanakan hisab ruyat dan tugas lain di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis Ketua Pengadilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas pokok dan fungsi Kasub Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Agama adalah merencanakan dan melaksanakan pengurusan kepegawaian di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas pokok dan fungsi Kasub Umum dan Keuangan Pengadilan Agama adalah merencanakan dan melaksanakan pengurusan keuangan di lingkungan Pengadilan Agama kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas pokok dan fungsi Kasub Perencanaan TI dan Pelaporan Pengadilan Agama adalah melakukan perencanaan kerja, menangani bagian teknologi dan menyusun laporan kegiatan di Pengadilan Agama Kediri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹

Tugas pokok dan fungsi Panitera Pengganti Pengadilan Agama adalah membantu hakim dalam proses persidangan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dalam proses persidangan sesuai dengan hukum acara. Selain itu juga bertugas untuk membantu hakim dalam penetapan hari persidangan, penetapan sita jaminan serta mengetik putusan Pengadilan Agama.

³¹ <http://marlina1199mh.blogspot.co.id/2012/12/tugas-setiap-struktur-dan-setiap-meja.html?m=1>, diakses 16 Mei 2018.

Tugas pokok dan fungsi Jurusita Pengganti Pengadilan Agama adalah membantu hakim dalam proses pemanggilan para pihak yang berperkara serta para saksi untuk hadir di persidangan.³²

C. Alasan Para Tergugat Mengajukan Eksepsi

Sebagaimana yang telah penulis paparkan di bab sebelumnya bahwa pendapat hakim tertuang pada putusan yang telah dikeluarkan. Sangat disayangkan ketidaktepatan Para Penggugat dalam pembuatan Gugatan, yang berakibat putusan bersifat negatif. Dalam putusan Nomor 0457/Pdt.G/2016/PA.Kdr tersebut terdapat satu hal pokok yang menjadi persengketaan Para Penggugat dan Para Tergugat, yaitu mengenai pelepasan jaminan yang dilakukan oleh pihak Tergugat I tanpa melalui surat pembatalan perjanjian, atas perjanjian dengan akad *Bil Wakalah* dengan Nomor: 0373/AKD-WKLH/UMS-Kediri/07/2014.

Pada perjanjian tersebut pihak Tergugat I memberikan dana Investasi Pembiayaan Peralatan penunjang usaha senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat I dengan jaminan sebidang tanah berikut bangunan dengan bukti hak milik Sertifikat hak Milik (SHM) No. 1965, luas 560 m², surat ukur : 262/1998 yang terletak di Desa Kunjang, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur atas nama penggugat II. Sebagaimana yang telah disampaikan Para Penggugat dalam surat Gugatannya. Penggugat menyatakan keberatan atas tindakan Tergugat yang melelang jaminan tersebut berdasarkan surat Nomor 627/SPL/KC-KED/08/2016 kepada KPKNL pada 12 Agustus 2016. Surat Gugatan adalah suatu surat tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan.³³ Dalam sebuah gugatan terdapat sengketa, sedangkan sengketa sendiri adalah sebuah perselisihan antara dua belah pihak. Apabila persengketaan yang terjadi antara dua belah pihak diajukan ke pengadilan dalam bentuk gugatan maka sebutan untuk sengketa tersebut menjadi perkara.

³² <http://marlina1199mh.blogspot.co.id/2012/12/tugas-setiap-struktur-dan-setiap-meja.html?m=1>, diakses 16 Mei 2018.

³³ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 31.

Dalam gugatan setidaknya harus ada 3 unsur yang harus ada, yaitu identitas para pihak, fundamentum petendi, dan petitum. Identitas para pihak adalah ciri-ciri dari penggugat maupun tergugat yang lengkapnya adalah nama, jenis kelamin, pekerjaan, alamat umur dan agama. Fundamentum petendi atau dasar tuntutan ini biasanya dibagi menjadi dua bagian, pertama uraian mengenai kejadian atau peristiwanya dan yang kedua uraian mengenai hukumnya. Dalam petitum atau tuntutan harus sinkron antara judul gugatan, fundamentum petendi dengan petitum.³⁴

Penggugat harus memperhatikan proses perumusan gugatan yang akan diajukan ke pengadilan yang berwenang sebab sangat mempengaruhi kesempurnaan gugatan. Sempurna tidaknya sebuah gugatan akan berimplikasi terhadap pertimbangan hakim dalam menilai sinkronisasi antara uraian yang menjadi dasar gugatan dengan tuntutan yang dimohonkan ke pengadilan. Semakin jelas sebuah gugatan semakin memudahkan proses pemeriksaan. Kesempurnaan sebuah gugatan merupakan salah satu langkah awal penggugat untuk meyakinkan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut terkait dalil yang diuraikan dalam surat gugatan. Gugatan yang dikatakan sempurna adalah surat gugatan dengan formulasi yang memenuhi syarat. Apabila formulasi surat gugatan tidak dipenuhi, maka akibat hukumnya adalah gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk ver klaard*).³⁵

Formalitas sebuah gugatan tidak serta merta dapat ditegur langsung oleh hakim, karena formalitas sebuah gugatan menjadi poin bagi pihak tergugat dalam pengajuan eksepsi. Pihak tergugat bisa mengajukan eksepsinya yang tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara, melainkan terkhusus pada formalitas gugatan. Apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil, maka akan berimplikasi terhadap keabsahan gugatan tersebut yang oleh penilaian hakim mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

Mengenai kesempurnaan gugatan tersebut, hakim sebenarnya bisa memberikan sarannya kepada penggugat. Misalnya bila terdapat kekurangan

³⁴ Wahyu Mulyono, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 43.

³⁵ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 425.

dalam gugatan mengenai kesempurnaan gugatan yang bisa mengakibatkan jatuhnya putusan negatif terhadap gugatan tersebut. Kekurangan tersebut kemudian diberitahukan kepada pihak yang mengajukan gugatan serta diberi masukan dan saran agar gugatan tersebut jelas dan sempurna. Bantuan yang diberikan oleh hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim memihak salah satu pihak yang berperkara, karena bantuan tersebut diberikan sebelum perkara diperiksa di pengadilan. Saran tersebut bisa diberikan sebelum proses persidangan berlangsung.

Gugatan perkara Ekonomi Syari'ah Nomor 0457/Pdt.G/2016/PA.Kdr tidak mendapat koreksi dari majelis hakim mengenai formulitas Gugatan selanjutnya perkara tersebut diproses dan diputus oleh Pengadilan Agama Kediri pada 19 Juli 2017. Gugatan tersebut termasuk gugatan perkara ekonomi syari'ah kemudian sesuai dengan PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah bahwa penyelesaian perkara ekonomi syari'ah diselesaikan dengan dua cara, yaitu acara sederhana dan acara biasa.³⁶

Acara sederhana digunakan apabila nilai nominal yang disengketakan dibawah Rp.200.000.000,00 sedangkan untuk perkara dengan nilai nominal diatas Rp.200.000.00,00 diselesaikan dengan acara biasa. Sedangkan yang dimaksud penyelesaian dengan acara biasa adalah penyelesaian perkara sebagaimana hukum acara perdata. Selanjutnya berdasarkan keterangan tersebut Perkara Ekonomi Syari'ah Nomor 0457/Pdt.G/2016/PA.Kdr diselesaikan dengan acara biasa. Menurut hukum acara perdata dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Agama terdapat tiga tahap, yaitu tahap permulaan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan.³⁷ Pada tahap permulaan dilakukan semua proses awal untuk dapat menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama pada tahap ini hal yang dilakukan antara lain, penataan perkara dalam daftar oleh panitera, penetapan persekot biaya perkara dan

³⁶ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2017), 125.

³⁷ Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: BPHN Departemen Kehakiman RI, Bina Cipta, 1989), 36.

penetapan berita acara secara prodeo, penetapan hari sidang, panggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara, memajukan permohonan sita jaminan dan pencabutan gugatan.

Sebagaimana data yang diperoleh menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak jelas. Pada proses persidangan, ketidakjelasan gugatan perkara Ekonomi Syari'ah Nomor 0457/Pdt.G/2016/PA.Kdr disampaikan Para Tergugat melalui eksepsi atau bantahan.³⁸ Eksepsi secara harfiah artinya adalah pengecualian, tetapi secara hukum pengertiannya adalah bantahan (*objection*).³⁹ Bantahan ini diajukan oleh tergugat di dalam persidangan terhadap gugatan penggugat sebagai pernyataan keberatan yang ditujukan terhadap keabsahan suatu gugatan yang menyangkut, syarat-syarat atau formalitas gugatan. Bantahan tersebut bisa mengenai syarat-syarat atau formalitas gugatan, apakah gugatan mengandung cacat, atau ada pelanggaran yang bersifat formil yang oleh Tergugat menganggap gugatan cacat, atau ada pelanggaran formil yang oleh Tergugat menganggap Gugatan tersebut tidak sah. Misalnya, Tergugat mengajukan eksepsi yang menyebutkan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*).

Ketika proses persidangan pada perkara Ekonomi Syari'ah Nomor 0457/Pdt.G/2016/PA.Kdr berjalan Tergugat I dan II sama-sama memberikan eksepsi atas Gugatan dari Para Penggugat. Eksepsi yang diajukan Para tergugat berdasarkan ketidakjelasan gugatan Para Penggugat. Ketidakjelasan yang ditunjukkan Para penggugat nampak pada penyebutan para pihak yang berperkara. Di beberapa point para Penggugat menyebut dengan istilah Penggugat dan Tergugat. Namun di point lain menyebut dengan istilah Pelawan dan Terlawan. Ketidakjelasan lain juga ditunjukkan Para penggugat mengenai upaya hukum yang dilakukan.

Eksepsi pertama Tergugat I menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kediri tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena menyalahi ketentuan kewenangan absolut. Sedangkan eksepsi kedua Tergugat II menyatakan

³⁸ Sophar Maru Hutagalung, *Praktek Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara di Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika), 52.

³⁹ Sophar Maru Hutagalung, 51.

Perlawanan para Pelawan tidak jelas masuk dalam kualifikasi perlawanan atau gugatan atau gugatan Melawan Hukum atau Wanprestasi, bahkan perlawanan tersebut kabur (*obscuur libel*).

Sedangkan dalam eksepsi pertama Tergugat II menyatakan bahwa Para Penggugat salah dalam melakukan upaya hukum, bahwa pengajuan upaya hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan mengajukan perlawanan terhadap perkara *a quo* adalah keliru, semestinya terhadap eksekusi lelang yang telah dilaksanakan, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 697 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977, Para Penggugat menempuh upaya hukum dalam bentuk gugatan bukan perlawanan.

D. *Obscuur Libel* dan Kewenangan Absolut Hakim

Sebagaimana data yang diperoleh berupa hasil wawancara dan putusan Pengadilan Agama Kediri, dalam putusan tersebut hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, agar dapat tercapai suatu tujuan dibuatkannya hukum itu sendiri, yaitu terjadinya kesejahteraan dan keadilan.

Setelah melalui proses pemeriksaan perkara di persidangan, mulai dari pemeriksaan peristiwa dalam jawab-menjawab, dan pembuktian, suatu perkara telah sampai pada tahap akhir. Tahap akhir proses persidangan diimplementasikan dengan terbitnya putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap.⁴⁰

Tahap akhir penyelesaian perkara di Pengadilan Agama majelis hakim melakukan tahap pelaksanaan, yaitu majelis hakim memberikan putusannya berdasarkan bukti-bukti yang ada di tahap sebelumnya. Sebelumnya dalam pertimbangan, majelis hakim yang memutus perkara Nomor 0457/Pdt.G/2016/PA.Kdr menjawab bahwa eksepsi pertama Tergugat I mengenai kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah ditolak. Berdasarkan pertimbangan hukum Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah dengan tegas

⁴⁰ Bambang Sutiyoso, *Ikhtisar Kulah Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: FH UII, 1997), 6.

menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syari'ah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Selanjutnya eksepsi kedua Tergugat I tentang Gugatan Para Penggugat tidak jelas, apakah masuk kualifikasi perlawanan ataukah gugatan, apakah wanprestasi ataukah perbuatan melawan hukum, sehingga kabur; majelis hakim memberikan pertimbangan hukumnya bahwa di dalam gugatannya, para Penggugat menyebutkan kedudukan para pihak dengan istilah Pelawan dan Terlawan, namun di halaman lainnya menyebutkan dengan istilah Penggugat dan Tergugat, selain itu di dalam petitum Primer, para Penggugat menyebutkan kompetensi relatif perkara tersebut dengan Pengadilan Agama Kota Kediri, sedangkan pada petitum Subsider Para Pelawan menyebutnya dengan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sehingga timbul inkonsistensi dalam istilah pada Pelawan Para Pelawan.

Pertimbangan hukum atas eksepsi pertama Tergugat II bahwa seharusnya Penggugat melakukan upaya hukum dalam bentuk gugatan bukan perlawanan karena eksekusi lelang telah dilaksanakan, hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Agustus 1977. Atas eksepsi kedua Tergugat II memberikan pertimbangan hukumnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1281 K/Sip/1979 tanggal 15 April 1981 bahwa pengajuan perkara setelah lelang dilaksanakan tidak dapat diterima, sedangkan Para Penggugat mengajukan Gugatan setelah lelang dilaksanakan.

Pertimbangan hukum lain yang dipaparkan oleh majelis hakim adalah tentang ketidakjelasan Gugatan para penggugat bahwa di awal posita, Para penggugat mendalilkan adanya wanprestasi dari para Tergugat I, namun di akhir positanya, Para penggugat mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga Para penggugat dalam perkara tersebut menggabungkan antara perkara Wanprestasi dan perbuatan melawan Hukum, padahal sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492

K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 897 K/Sip/Pdt/1997, penggabungan perkara Perbuatan melawan Hukum dengan wanprestasi melanggar tertib beracara, karena harus diselesaikan sendiri-sendiri, dengan demikian Gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*). Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian eksepsi pertama Tergugat I mengenai Gugatan Para penggugat yang tidak jelas (kabur) dapat diterima.

Selanjutnya eksepsi Para Tergugat mengenai ketidakjelasan Gugatan Penggugat dinyatakan diterima, dengan demikian dalam Pokok Perkara majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Dasar hukum majelis hakim yang memutus perkara sesuai dengan Pasal 136 HIR, bahwa penyelesaian eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi:

1. Diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara
2. Dengan demikian, pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara, dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir.⁴¹

Pada akhir putusan dinyatakan Gugatan Penggugat mengenai pokok perkara tidak dapat diterima. Putusan dijatuhkan semata-mata berdasarkan cacat formil sesuai eksepsi yang diajukan Penggugat, sedangkan mengenai materi pokok perkara, belum dan tidak disentuh dalam putusan. Majelis hakim tidak menyelesaikan materi pokok perkara, karena gugatan yang diajukan mengandung cacat formil, dalam bentuk *obscur libel*, yang mengakibatkan majelis hakim tidak mungkin menyelesaikan materi pokok perkara.

Pada perkara Nomor 0457/Pdt.G/2016/PA.Kdr eksepsi dinyatakan dikabulkan, selanjutnya putusan akhir yang dijatuhkan berdasarkan eksepsi, dengan amar putusan:

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 428.

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat, dan
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ovankelijke verklaard*)

Pernyataan majelis hakim pengadilan Agama Kediri yang tertuang dalam putusan Nomor 0457/Pdt.G/2016/PA.Kdr yang menyatakan bahwa eksepsi Para Tergugat diterima dan putusan bersifat negatif sehingga tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* sudah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565/ K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek Gugatan yang tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat diterima.

Meskipun pendapat hakim yang dituangkan dalam putusannya sudah sesuai dengan tatacara bercara di Pengadilan Agama, sangat disayangkan tindakan hakim yang diawal proses pengajuan Gugatan tidak memberikan saran kepada Para Penggugat atau kuasa hukumnya untuk memperbaiki surat Gugatannya. Padahal apabila hakim memberikan sarannya juga tidak akan mempengaruhi putusannya yang nantinya akan diberikan, karena saran yang diberikan berupa syarat formil dalam penulisan gugatan. Sangat disayangkan ketidaktelitian Para Penggugat dalam menulis surat Gugatan, apabila Para Pengugat atau kuasa hukumnya konsisten dalam menyebut para pihak dari awal hingga akhir gugatannya maka tidak akan ada kesalahpahaman yang dialami oleh Para Tergugat, sehingga pokok perkara tentang pelelalangan jaminan pada perkara ini bisa diselesaikan hingga akhir.

Putusan yang dijatuhkan bersifat negatif dalam bentuk menyatakan Gugatan Penggugat mengenai pokok perkara tidak dapat diterima. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan semata-mata berdasarkan cacat formil sesuai dengan eksepsi yang diajukan Tergugat. Sedang mengenai materi pokok perkara, belum dan tidak disentuh dalam putusan.⁴²

⁴² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 428.

Putusan majelis hakim pada perkara ekonomi syari'ah Nomor 0457/Pdt.G/2016/PA.Kdr merupakan putusan akhir. Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. Sebagaimana yang telah peneliti paparkan diatas bahwasannya majelis hakim tidak menyelesaikan materi pokok perkara, karena gugatan yang diajukan mengandung cacat formil, dalam bentuk *obscuur libel*. Apabila penggugat menghendaki penyelesaian sengketa tersebut, penggugat dapat mengajukan gugatan baru jalan memperbaiki gugatan dengan dalil gugatan yang jelas.

Meskipun penyelesaian perkara ekonomi syari'ah merupakan kewenangan Pengadilan Agama sesuai amanah Pasal 49 Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun Pengadilan Agama bukanlah satu-satunya jalan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Para pihak yang terikat akad syari'ah dapat menempuh jalur penyelesaian sengketa di BASYARNAS. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian, yang dipaparkan di bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dengan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat, majelis hakim memutus perkara ekonomi syari'ah Nomor 0457/Pdt.G/2016/PA.Kdr menggunakan dasar hukum Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677 K/Sip/1972, tanggal 20 Desember 1972 tentang penggabungan gugatan. Mengenai ketidakjelasan gugatan para penggugat, majelis hakim menggunakan dasar hukum Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 tentang ketidakjelasan gugatan (*obscuur libel*). Selanjutnya diterimanya eksepsi Para Tergugat akan berakibat hukum perkara tersebut tidak dapat diterima (*niet ovankelijke verklaard*). Hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 565/ K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek Gugatan yang tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat diterima.

2. Setelah keluarnya putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0457/Pdt.G/2016/PA.Kdr, yang bersifat negatif dan tidak dapat diterima (*niet ovankelijk ver klaard*), akibat hukum yang dialami oleh Para Penggugat adalah tidak diselesaikannya pokok perkara sebagaimana yang telah dituangkan dalam Gugatan. Secara materiil penggugat mengalami kerugian karena berdasarkan amar putusan dibebani biaya perkara sejumlah Rp. 1.591.000, 00 sebagaimana yang tertulis di amar putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0457/Pdt.G/2016/PA.Kdr. Para Penggugat yang seharusnya mendapat kejelasan hukum mengenai perkara yang dihadapinya mengalami kerugian yang besar, baik itu kerugian materi, maupun non materi.

Daftar Pustaka

- Adi Nugroho, Susanti. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya* Jakarta: Prenada, 2015.
- Afifuddin dan Ahmad Saebani Beni. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia: 2009.
- Arifin Imron. *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial dan Keagamaan*. Malang: Kalimada Press, 1996.
- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.
- Hadi Sutopo Ariesto dan Arief Adrianus. *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Manan Abdul. *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia 2012.
- Maru Hutagalung Sophar. *Praktek Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika: 2010.
- Maroang, Leden. *Peristiwa Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Kejaksaan Agung RI Pres, 1985.

- Mertokusumo Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty 1996.
- Moeleong Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Mulyono, Wahyu. *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Munawir AW. *Kamus al Munawir*. Yogyakarta: 1984.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Satori Djaman dan Komariah Aan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suadi Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Subekti. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: BPHN Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Bina Cipta, 1989.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014. Sutiyoso, Bambang. *Ikhtisar Kuliah Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: FH UII, 1997.
- Syahrani, Riduan. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syari'ah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Wardah Sri dan Sutiyoso Bambang. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2007.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press, 2014.
- Maulana, Moh. Irham. "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara Nomor 882-Pdt.G-2010 Pengadilan Agama Situbondo tentang Wanprestasi dalam Akad Musyarakah". Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013.
- Purnanisa, Martina. "Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Penyelesaian Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Madiun Nomor 0403/Pdt.G/2014.Pa.Mn)". Skripsi tidak diterbitkan. Banjarmasin: IAIN Antasari, 2016.
- Sidiq, Fitriawan. "Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Bantul (Putusan Nomor 0700/Pdt.G/2011/PA/Btl)". Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 8 ayat (3) tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah, Jakarta, 2016.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jakarta, 2006.
- Yurisprudensi Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 1992.

Katimun, Panitera Pengadilan Agama Kediri, Kediri, 9 Maret 2018. Miswan, Hakim Pengadilan Agama Kediri, Kediri, 9 Maret 2018. Penggugat Perkara Nomor 0457/Pdt.G/2016/PA.Kdr, Kediri, 11 Maret 2018.
<http://marlina1199mh.blogspot.co.id/2012/12/tugas-setiap-struktur-dan-setiap-meja.html?m=1>, diakses 16 Mei 2018.
<http://www.pa-kediri.go.id/index.php?option=wrapper&Itemid=173#>, diakses tanggal 1 Maret 2018.